

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Anak merupakan investasi dan generasi penerus masa depan bangsa (Rasyid, 2015) Masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Karena di masa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa maka pemerintah harus menyadari bahwa penting adanya perlindungan terhadap anak untuk menjamin hak-hak anak seperti mendapat Pendidikan, kesehatan, dan bermain. Namun hingga saat ini masih banyak anak-anak yang hak nya dirampas dan dijadikan pelampiasan untuk menuruti keinginan orang dewasa yang tidak bertanggung jawab seperti dalam tindakan kekerasan dan eksploitasi ekonomi maupun seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak selalu menjadi topik yang hangat diperbincangkan di media digital maupun non digital pasalnya akhir-akhir ini kasus kerasan seksual terhadap anak selalu tinngi dan marak terjadi. Tercatat selama tahun 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang merupakan lembaga negara yang memiliki tugas utama salah satunya melakukan pengawasan terhadap perlindungan anak dan mengumpulkan data informasi mengenai perlindungan anak mencatat jumlah pengaduan oleh masyarakat terkait kasus perlindungan khusus anak tahun 2021 sebanyak 2.982 kasus.

Gambar 1.1

Data Kasus Kekerasan Anak Tahun 2021



Sumber : Sub komisi perlindungan khusus anak KPAI 2021

Kasus kekerasan fisik dan psikis, anak korban penganiayaan mencapai 574 kasus anak korban pembunuhan 35 kasus, dan anak korban tawuran terdapat 14 kasus. Sementara, aduan tertinggi kasus kejahatan seksual terhadap anak berasal dari jenis anak sebagai korban pencabulan sebanyak 536 kasus (62%), anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan 285 kasus (33%), anak sebagai korban pencabulan sesama jenis 29 kasus (3%), dan anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan sesama jenis 9 kasus (1%)(KPAI, 2022)

Pelecehan anak merupakan sebuah tindak kriminal pidana serta kejahatan yang besar maka dari itu negara melakukan perlindungan terhadap anak dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (DPR RI, 2016)

- a. Pasal 76 E menyatakan bahwa setiap orang dilarang dalam melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak agar melakukan atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- b. Pasal 82 menyatakan bahwa ketika terjadi kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E maka dipidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun kemudian denda paling banyak adalah lima miliar rupiah.

Tindak pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi dimana dan kapan saja. Siapapun bisa menjadi tersangka tindak pelecehan seksual terhadap anak. Siapapun bisa menjadi target pelecehan seksual dan bisa bahkan bisa saja anak maupun saudara kandungnya sendiri. (Novrianza, Novrianza, & Santoso, 2022). Dampak dari perbuatan pelecehan seksual tersebut sering terjadi adalah anak menjadi menderita, emosi, depresi, kehilangan nafsu makan, anak menjadi orang yang introvert, susah tidur, tidak dapat fokus pada saat disekolah, nilai menurun, dan bahkan tidak naik kelas.

Diantara modus-modus pelecehan seksual kepada anak yang marak di kalangan masyarakat adalah yang akhir-akhir ini cukup menjadi sorotan media di televisi televisi swasta dan masyarakat, pelecehan ini dilakukan melalui media sosial yang di sebut dengan istilah grooming. Grooming

merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi dan melecehkan mereka. Grooming ini biasanya dilakukan oleh pedofil terhadap anak-anak yang menjadi “target” mereka (Agustin et al., 2020)

Tercatat sejak bulan Januari – Desember tahun 2021 terdapat 119 kasus kekerasan anak yang masuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. 63 diantaranya merupakan korban pelecehan seksual. Sari Mala Dewi, Wawancara, (Malang, 15 Juni 2021)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang merupakan lembaga pemerintah yang bergerak pada permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Malang yang mana salah satu tugas dan fungsinya yaitu menangani kasus pelecehan seksual pada anak baik itu yang terjadi secara langsung maupun pelecehan yang berbasis *online*.

Tindakan pelecehan seksual pada anak ini perlu diperhatikan lebih serius lagi oleh lembaga-lembaga perlindungan anak, pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan dan paparan dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan mengenai munculnya modus baru yang disebut dengan *child grooming* serta mengetahui bentuk Layanan Sosial atau perlindungan apa saja yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(DP3A) Kabupaten Malang dan juga kendala yang dihadapi. Maka penulis perlu melakukan penelitian dengan judul “Layanan Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kabupaten Malang Terhadap Korban *Child Grooming*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini difokuskan pada :

1. Bagaimana pelaksanaan Layanan Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam mendampingi korban *child grooming*?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang terhadap korban *child grooming*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka hal-hal yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan sosial korban *child grooming* yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.
2. Untuk menyajikan faktor apa saja yang mempengaruhi proses pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang terhadap korban *child grooming*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis maksud disimpulkan menjadi dua manfaat yaitu antara lain

1. Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan atau wawasan bagi mahasiswa maupun dosen, terutama pada Program Studi Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan strategi penanganan serta kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam menangani korban *child grooming*. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi akademik berupa sumbangan pemikiran terhadap peneliti selanjutnya, dan semoga bisa menjadi penyempurna hasil dari penelitian terdahulu sekiranya berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis yaitu mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umurdan konsep dasar penelitian yang berkaitan dengan strategi pendampingan terhadap korban *child grooming* yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang.

2. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampumemberikan sumbangsih pemikiran tentang upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam menangani atau mendampingi

korban *child grooming* yang terjadi pada anak dibawah umur di Kabupaten Malang serta mengetahui kendala apa saja yang terjadi. Selain itu diharapkan bisa memberikan manfaat dan menjadi referensi akademik berupa sumbangan pemikiran terhadap masyarakat dan pembaca.

